

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KODE ETIK PKM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA  
(STAB) NALANDA**



**STAB NALANDA**

**Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW04  
Jakarta Timur  
2023**



## **SOP PENYUSUNAN KODE ETIK PKM SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA**

### **I. DASAR HUKUM**

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

### **II. PERSYARATAN**

1. Komputer, printer, ATK
2. Draft surat
3. Surat Final
4. Surat sudah diparaf
5. Komputer, buku arsip,
6. Surat

### **III. PROSEDUR**

1. Ketua menginstruksikan LPPM untuk Menyusun Komisi Etik PKM;
2. LPPM membentuk tim komisi etik PKM bersama prodi S1 Dharma Usada;
3. Prodi S1 Dharma Usada Menyusun Buku Kode Etik PKM Kesehatan; dan
4. Hasil penyusunan disampaikan kepada LPPM.

**IV. WAKTU PELAYANAN : 14 hari**

**V. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada**


**VI. PRODUK PELAYANAN : Alur Penyusunan Kode Etik Penelitian**





**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA  
NALANDA JAKARTA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04,  
Pulo Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021)  
48701213 Website : [stabnalanda.ac.id](http://stabnalanda.ac.id)  
Email : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-LPPM-2023-173</b>
<b>Tanggal Pembuatan</b>	25 November 2019
<b>Tanggal Revisi</b>	26 Juli 2023
<b>Tanggal Efektif</b>	
<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua STAB Nalanda  Dr. Muljadi, S.Kom., M.M., MBA. NIY. 201507056
<b>Judul SOP</b>	<b>SOP PENYUSUNAN KODE ETIK PKM</b>

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1. S2/S3;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.	2. Menguasai operasional komputer;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.	3. Menguasai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan regulasi terkait penelitian dibawah kemenag
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.	4. Mampu berkomunikasi dengan baik.
5. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Kode Etik Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. ini menjadi satu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Komputer 2. Printer 3. Pointer 4. Kertas 5. USB
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proposal penelitian tidak akan terbuat	1. Dokumen surat/disposisi 2. Pengarsipan



**Prosedur (Flowchart) Penyusunan Kode Etik PKM**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Buku		
		Ketua	LPPM	Prodi Dharma Usada	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Ketua menginstruksikan LPPM untuk Menyusun Komisi Etik PKM;				Surat tugas, Komputer, ATK	60 Menit	
2	LPPM membentuk tim komisi etik PKM bersama prodi S1 Dharma Usada;				Surat tugas, Komputer, ATK,	Disesuaikan	Terbentuknya Komite Etik PKM
3	Prodi S1 Dharma Usada Menyusun Buku Kode Etik PKM bidang Kesehatan;				Komputer, ATK, dan surat undangan	Disesuaikan	Hasil berupa Buku Kode Etik PKM bidang Kesehatan;
4	Hasil penyusunan disampaikan kepada LPPM.				Buku Kode Etik PKM bidang Kesehatan;	Disesuaikan	Buku Kode Etik PKM bidang Kesehatan;